

ABSTRAK

Lina Yuliana, Nim 1203010076: *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang Dalam Mencegah Perkawinan Anak Tahun 2021-2022.*

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun". Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batasan umur perkawinan menjadi sama bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun. Melihat data pada tahun 2019-2023 perkawinan anak yang terjadi di wilayah KUA Lembang terlihat menurun walaupun belum maksimal, Menurunnya kasus perkawinan anak di Kecamatan Lembang tidak jauh dengan peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Lembang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) Latar belakang terjadinya Perkawinan Anak di Kecamatan Lembang tahun 2021-2022, 2) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang dalam mencegah Perkawinan Anak tahun 2021-2022, 3) keberhasilan dan Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang dalam mencegah Perkawinan Anak tahun 2021-2022.

Teori Maqashid Syariah, yang merupakan inti dari tujuan syariat Islam, menekankan pentingnya menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah Hifz al-Nasl, yaitu menjaga keturunan. Dalam konteks perkawinan, Hifz al-Nasl bertujuan untuk memastikan kelangsungan generasi manusia melalui jalur yang sah dan terhormat, yaitu pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang dilakukan mencakup penelitian lapangan dan kajian pustaka. Metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di wilayah Kecamatan Lembang yaitu; faktor ekonomi, budaya masyarakat, pendidikan yang rendah, perjodohan, kemauan sendiri serta karena hamil di luar nikah. 2) Peran KUA Lembang dalam mencegah perkawinan anak pada tahun 2021-2022 yaitu peran meningkatkan pelayanan administrasi (Pendaftaran pernikahan, dan pengawasan serta monitoring) serta peran melalui lembaga penyuluh (Pendidikan dan penyuluhan, bimbingan dan konseling, serta kerja sama dengan pihak terkait). 3) Keberhasilan dan Kendala KUA Lembang dalam mencegah perkawinan anak tahun 2021-2022 terbilang sudah berhasil walaupun belum maksimal serta kendala yang terjadi di lapangan semoga dapat segera terselesaikan.

Kata Kunci: Anak, *Maqashid Syari'ah*; Peran KUA; Perkawinan.